



**PUTUSAN**

Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7604027112560101, tempat dan tanggal lahir di Bonde, 31 Desember 1956 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 7604022112350113, tempat dan tanggal lahir di Ongko, 31 Desember 1935 (umur 87 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun III Ongko Timur, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diajukan secara lisan pada tanggal 3 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 5 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tanda bin Tammasalah (almarhum) pada tanggal 31 Desember 1988, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yusung, yang dinikahkan Imam Masjid Bonde bernama Daeng Jogo dengan mas kawin berupa uang senilai Rp500.000,00 di bayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Salama dengan Yuda;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Tanda bin Tammasalah berstatus perjaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa berdasarkan semasa hidupnya almarhum Tanda bin Tammasalah merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dengan Nomor Pensiun V1705577300 tanggal 18 Mei 1993;

5. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Tanda bin Tammasalah tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Tanda bin Tammasalah dan selama itu pula Pemohon dengan lelaki almarhum Tanda bin Tammasalah tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena almarhum Tanda bin Tammasalah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023, sesuai Akta Kematian Nomor 7604-KM-21062023-0006, tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, dan tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon dengan almarhum Tanda bin Tammasalah tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur;

8. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan almarhum Tanda bin Tammasalah Pengurusan Tunjangan Janda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Uang Duka di Taspen serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pasa binti Yusung) dengan seorang laki-laki bernama Tanda bin Tammasalah yang dilaksanakan pada 31 Desember 1988, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Kamis 6 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, olehnya itu perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan jawaban apapun dan mengakui seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Tanda Nomor 7604-KM-21062023-0006, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada 21 Juni 2023, bermeterai cukup, sesuai aslinya (**P.1**);

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Fotokopi Kartu Indentitas Pensiun (KARIP)** atas nama Tanda Nomor 78460/1001010211, aslinya dikeluarkan oleh PT. Taspen, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.2);

3. **Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia** atas nama Pasa, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada 21 Juni 2023, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.3);

#### B. Bukti Saksi

1. **Hamal bin Raju**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi juga mengenal Termohon yang merupakan saudara kandung almarhum suami Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Tanda bin Tammasalah karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Tanda bin Tammasalah menikah pada tanggal 31 Desember 1988;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusung;
- bahwa yang menikahkan adalah Iman Masjid Bonde yang bernama Daeng Jogo;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salama dan Yuda;
- bahwa mahar yang diberikan berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Tanda bin Tammasalah berstatus perjaka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah;
- bahwa Tanda bin Tammasalah telah meninggal dunia pada 5 Juni 2023 karena sakit;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah;
- bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan tunjangan janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen;

2. **Ambo Canning binti Sa'barang**, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx, Desa Ongko, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dan juga mengenal suami Pemohon yang bernama Tanda bin Tammasalah, dan mengetahui pernikahan Pemohon serta hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- bahwa saksi mengenal Termohon karena merupakan saudara kandung dari suami Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Tanda bin Tammasalah menikah pada tanggal 31 Desember 1988;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak didaftar pada saat itu di KUA;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusung;
- bahwa yang menikahkan adalah Iman Masjid Bonde yang bernama Daeng Jogo;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salama dan Yuda;
- bahwa mahar yang diberikan berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tanda bin Tammasalah berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah;
- bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan selama pernikahan Pemohon;
- bahwa saat ini Tanda bin Tammasalah telah meninggal dunia pada 5 Juni 2023 karena sakit;
- bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk keperluan keperluan pengurusan tunjangan janda veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan uang duka di Taspen;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian, dan di dalam persidangan secara tegas Termohon tidak mengajukan bukti apapun serta membenarkan seluruh pembuktian Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dapat diabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa istbat nikah diajukan secara kontensius karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak. Adapun ahli waris suami Pemohon yang ada hanya saudara kandung suami Pemohon yang bernama Maawiah binti Tammasalah sehingga saudara kandung suami Pemohon harus didudukkan sebagai Termohon dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Polewali, maka sesuai Pasal 7 angka 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* diajukan dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan Tanda bin Tammasalah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1988, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Yusung, yang menikahkan adalah Iman Masjid Bode yang bernama Daeng Jogo dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salama dan Yuda, mahar berupa uang

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon tidak mengajukan jawaban serta mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** sampai dengan **P.3** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Tanda, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Tanda bin Tammasalah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** menerangkan pekerjaan Tanda sebagai pensiunan Veteran RI, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa pengurusan buku nikah Pemohon yakni terkait dengan pengurusan pencairan dana pensiunan suaminya;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** menerangkan identitas Pemohon yang dalam status perkawinannya tercatat cerai mati, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pernah menikah kemudian cerai mati dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Hamal bin Raju** dan **Ambo Canning binti Sa'barang**, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat bukti surat dan saksi dan pengakuan dari Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Tanda bin Tammasalah pada tanggal 31 Desember 1988, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusung, yang menikahkan adalah Iman Masjid Bonde yang bernama Daeng Jogo dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salama dan Yuda, mahar berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa sebelum menikah Tanda bin Tammasalah berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- bahwa Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak dikaruniai anak;
- bahwa antara Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah;
- bahwa tidak ada yang pernah mengajukan keberatan selama pernikahan Pemohon hingga saat ini;
- bahwa Tanda bin Tammasalah telah meninggal dunia pada 5 Juni 2023 karena sakit;
- bahwa istbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus keperluan terbitnya buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut dengan terlebih dahulu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan semenda serta hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sewaktu menikah Tanda bin Tammasalah berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabulnya tersebut Pemohon dan Tanda bin Tammasalah yang menikahkan adalah Iman Masjid Bonde yang bernama Daeng Jogo, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Yusung dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Salama dan Yuda, kedua saksi tersebut telah aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, dan keluarga juga sama-sama telah mengakui adanya perkawinan maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab *I'aratut Thalibin* juz II halaman 308 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil balig) atas pernikahan dengan seorang perempuan, begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, dan diberikan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), fakta tersebut berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon dan Tanda

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tammasalah tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata terbukti di persidangan, pernikahan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi kependudukan Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah, karena itu pernikahan antara Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan *a quo* dapat dinyatakan sah, dan terhadap pernikahan yang bersangkutan tersebut, Pemohon dan Tanda bin Tammasalah tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka terhadap pernikahan tersebut pengesahannya harus dilakukan dengan Putusan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana permohonan Pemohon dan Tanda bin Tammasalah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Tanda bin Tammasalah mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Putusan Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dari Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 7 angka (2) KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pasa binti Yusung) dengan seorang laki-laki bernama Tanda bin Tammasalah yang dilaksanakan pada 31 Desember 1988, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh **Dr. Alyah Salam, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Mulhaeri, S.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

**Sarinah S., S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Pwl